

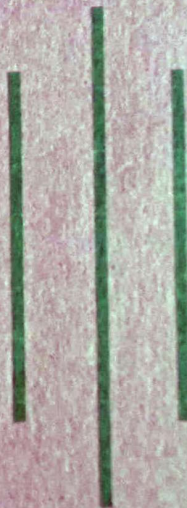
**RPJM NAGARI LUBUK BASUNG
TAHUN 2019-2027**



**PERATURAN NAGARI LUBUK BASUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
TAHUN 2019 - 2027**



**NAGARI LUBUK BASUNG
KEC. LUBUK BASUNG KAB. AGAM
2025**



WALINAGARI LUBUK BASUNG
KABUPATEN AGAM

PERATURAN NAGARI LUBUK BASUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
TAHUN 2019 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALINAGARI LUBUK BASUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari disusun menjadi 8 (delapan) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Nagari Lubuk Basung Nomor 2019 – 2027 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2019 – 2027.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 54 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 56).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUBUK BASUNG
dan
WALINAGARI LUBUK BASUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN NAGARI LUBUK BASUNG NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NAGARI TAHUN 2019 – 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Lubuk Basung
2. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dan Perangkat Nagari
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut RPJMNag adalah rencana kegiatan pembangunan nagari untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

5. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut dengan RKPNag adalah penjabaran dari RPJMNag untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang dicapai untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMNag Tahun 2019 – 2025 merupakan:

- a. rencana delapan tahunan yang memuat visi misi walinagari terpilih yang dituangkan menjadi visi misi Nagari, dengan mengacu pada program prioritas dan visi misi daerah; dan
- b. dokumen perencanaan nagari yang memberikan arah kebijakan pembangunan nagari, arah kebijakan keuangan nagari dan kebijakan umum nagari.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

RPJMNag tahun 2019-2025 adalah untuk:

- a. pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam menyusun RKPNag;
- b. landasan bagi Badan Permusyawaratan Nagari dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Walinagari, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah;
- c. pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) dalam mengoptimalkan kiprah dan partisipasinya dalam membangun nagari; dan
- d. acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

Pasal 4

RPJMNag disusun dengan tujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan nagari yang sesuai kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan di nagari;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di nagari;
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan nagari;
- e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
- f. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang Lingkup RPJMNag tahun 2019 – 2025 meliputi visi, misi, arah kebijakan pembangunan nagari, prioritas Rencana Pembangunan Nagari disertai dengan rencana kegiatan yang meliputi Penyelenggaraan pemerintah nagari, bidang pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB IV

DOKUMEN RPJMNag TAHUN 2019-2027

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMNag tahun 2019-2027 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM NAGARI

- 2.1 Sejarah Nagari
- 2.2 Kondisi Nagari
 - 2.2.1 Peta Nagari
 - 2.2.2 Kondisi Geografis dan Topografis Nagari
 - 2.2.3 Kondisi Sumber Daya Alam
 - 2.2.4 Kondisi sumber daya manusia/demografi nagari
 - 2.2.5 Kondisi sumber daya pembangunan
 - 2.2.6 Kondisi sumber daya sosial budaya
- 2.3 Kelembagaan Nagari

BAB III MASALAH DAN POTENSI

3.1 MASALAH

3.2 POTENSI

BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NAGARI, PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN NAGARI

4.1 Visi

4.2 Misi

4.3 Arah kebijakan pembangunan Nagari

4.4 Prioritas Rencana Pembangunan Nagari

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Walinagari tentang Tim Penyusun RPJM Nagari
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Nagari
3. Data sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, sumber daya sosial budaya Nagari,
4. Daftar Gagasan Jorong/Kelompok
5. Sketsa Nagari,
6. Kalender musim dan
7. Bagan kelembagaan dan alat kerja lainnya.
8. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan
9. Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Nagari, Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari
10. Berita Acara Musna Penyusunan RPJM, undangan dan daftar hadir peserta
11. Berita Acara Musrenbang Nagari Penyusunan RPJM Nagari undangan dan daftar hadir peserta.

- (2) PPJMNag tahun 2019-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Walinagari melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMNag Lubuk Basung Tahun 2019-2027;
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walinagari mempertimbangkan hasil pemantauan pembangunan nagari oleh masyarakat.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMNag Lubuk Basung Tahun 2019-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Nagari ini mulai berlaku, maka Peraturan Nagari Lubuk Basung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lubuk Basung (Lembaran Nagari Lubuk Basung Tahun 2020 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Lubuk Basung.

Ditetapkan di Lubuk Basung

pada tanggal 15 Mei 2025

WALINAGARI LUBUK BASUNG

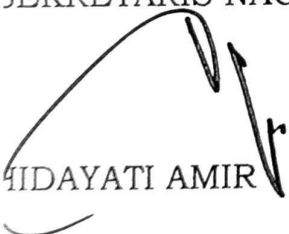


DARMASIRA PUTRA

Diundangkan di Lubuk Basung

pada tanggal 15 Mei 2025

SEKRETARIS NAGARI


HIDAYATI AMIR

LEMBARAN NAGARI LUBUK BASUNG TAHUN 2025 NOMOR 2

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, kami sampaikan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ini sebagai dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam menjalankan pembangunan yang terarah, bertahap dan berkelanjutan selama 2 (Dua) Tahun ke depan.

Perubahan RPJM ini merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 79 ayat 2 disebutkan bahwa RPJM Nagari harus mencakup jangka waktu selama 8 (delapan) tahun, sementara itu RPJM Nagari yang telah disusun sebelumnya memiliki jangka waktu 6 (enam) tahun. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian dengan menambah periode dokumen RPJM untuk tahun ke-7 dan tahun ke-8, sesuai dengan masa perpanjangan jabatan Walinagari

Dokumen Perubahan RPJM Nagari ini dirancang melalui partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Nagari, masyarakat, serta para pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi walinagari yang telah disepakati sebagai visi dan misi pembangunan Nagari

Proses Penyusunan Dokumen Perubahan RPJM Nagari ini tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan dan potensi local, tapi juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan di tingkat Nasional dan Kabupaten. Kami berusaha agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat menjawab tantangan yang dihadapi Nagari serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kami memahami bahwa keberhasilan pelaksanaan RPJM Nagari sangat tergantung pada kerjasama dan sinergi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan pembangunan Nagari yang lebih baik dan berkelanjutan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nagari Lubuk Basung Tahun 2019 - 2027

Akhirnya, kami berharap Perubahan RPJM Nagari ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi semua pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan Nagari selama masa tambahan jabatan Walinagari, serta menjadi langkah awal menuju kemajuan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Kami berharap dokumen ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapankita bersama

Lubuk basung, 15 Mei 2025

Walinagari Lubuk Basung



DARMA IRA PUTRA, SE DT BATUAH